

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI 2019

KEPUTUSAN KETUA STIT AL-HILAL SIGLI

NOMOR 14/STIT-AH/06/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KETUA STIT AL-HILAL SIGLI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT AĮ- HIĮAĮ SIGĮI, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat Sistem 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Pendidikan Nasional (Įembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Įembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- **6** Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Jembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- **8** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatifian

: Persetujuan Senat STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI tanggal 12 tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI.

MEMUTUSKAN

Menetapfian : Keputusan Ketua STIT AĮ-HIĮAĮ SIGĮI Tentang Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AJ-HIJAJ

SIGII adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu

dalam di STIT AJ-HIJAJ SIGJI;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal

STIT AI-HIIAI SIGII sebagaimana terlampir dalam Keputusan

ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini.

Ditetapkan di : Sigli Pada Tanggal : 14 Juni

2019 Ketua,

Dr. Nufiar, M.Ag

SAMBUTAN KETUA

Kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas Tata Kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal STIT Al-Hilal Sigli, maka dibentuklah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang ditetapkan melalui SK Ketua STIT AL-Hilal Sigli dengan harapan penjaminan mutu akademik dan non akademik akan dilakukan secara terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI.

Kami memberikan apresiasi kepada LPM yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level program studi dan peningkatan mutu STIT AL-Hilal Sigli yang berkelanjutan. Standar Mutu dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaianya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu STIT AL-Hilal SIgli.

LPM STIT Al-HIlal SIgli

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Hilal Sigli pertama kali ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2008. Dokumen tersebut terdiri dari Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan di STIT Al-Hilal Sigli di masa mendatang. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik STIT Al-Hilal Sigli dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk pada Tahun 2006 sebagai unit penjaminan mutu Internal.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Mengacu pada UU tersebut dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) telah menyusun dokumen SPMI. Standar Mutu STIT Al-Hilal Sigli berjumlah 24 standar sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI - STIT Al-Hilal Sigli. Ke-24 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (8 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Penjaminan Mutu.

Kami atas nama tim penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI ini dapat terselesaikan.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	
Standar Proses Pembelajaran	
Standar Proses Pembelajaran	
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
Standar Pengelolaan Pembelajaran	
Standar Pembiayaan Pembelajaran	
Standar Hasil Penelitian	
Standar Isi Penelitian	
Standar Proses Penelitian	
Standar Penilaian Penelitian	
Standar Peneliti	
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	
Standar Pengelolaan Penelitian	94
Standar Pembiayaan Penelitian	100
Standar Hasil Pengabdian	
Standar Isi Pengabdian	111
Standar Proses Pengabdian	117
Standar Penilaian Pengabdian	123
Standar Pelaksana Pengabdian	128
Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian	133
Standar Pengelolaan Pengabdian	138
Standar Pembiayaan Pengabdian	144
Standar Tata Pamong dan Kerja Sama	149
Standar Pengelolaan Keuangan	
Standar Kemahasiswaan	

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-HILAL SIGLI



	Penangg	Tanasal			
proses	Nama	Jabatan	Ttd	- Tanggal	
Perumusan	Dr.Syarifah Rahmi, Lc. M.Alcom	Tim Perumusan			
Persetujuan	Drs. H. A. Hamid Mahmud	Ketua Koordinator			
Penetapan	Dr. H. Nufiar, M.Ag	Ketua			
Pengendalian	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I	LPM			

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Lulusan dari program studi merupakan capaian akhir setelah menyelesaikan program akademik sesuai jenjang pendidikan. Dunia kerja merupakan tujuan dari lulusan untuk mengimplementasikan capaian yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan akademik diperguruan tinggi dan persaingan sangat kompetitif dan selektif sesuai kriteria yang dibutuhkan. Untuk dapat memenangi kompetisi ini,lulusan harus mempunyai kompetensi yang berdaya saing. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran secara internal diatur berdasarkan kurikulum pada tiap program studi dan berpedoman pada Panduan Akademik Tahun 2016. Kurikulum sebagai panduan rencana studi mahasiswa didesain dan diperbarui setiap 4 (empat) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk memenuhi konsep kekinian pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diterapkan pada setiap program studi di STIT Al-Hilal Sigli telah mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Kerangka ini mengatur penjenjangan kualifikasi kompetensi. Sejalan dengan visi dan misi STIT Al-Hilal Sigli menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan terpercaya, maka lulusannya haruslah memiliki daya saing. Untuk menghasilkan lulusan yang

berkualitas, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu merumuskan suatu standar kompetensi lulusan.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Salah satu misi STIT Al-Hilal Sigli adalah Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan. Untuk mencapai mis tersebut STIT Al-Hilal Sigli memiliki standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodir stake holder dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat dengan baik. Dimana peraturan mentri pendidikan No.73 Tahun 2013 tentang penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki

pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Pemenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian dari program penjamin mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kemenristekdikti maupun tenaga kerja asosiasi profesi yang menuntut agar lulusan perguruan tinggi memiliki daya saing tinggi dalam dunia kerja. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembeljaran digunakan sebagai acuan dalam pemgembangan standar isi pembelajaran, standar proses pemeblajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependiidkan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran.

D. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Merupakan tolak ukur akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran.
- 2. Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi nonakademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.
- 3. Menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.
- 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIT Al-Hilal Sigli.
- 5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Berikut adalah pihak-pihak yang bertnggung jawab atas capaian kompetensi lulusan sesuai dengan tugas nya.

- 1. Yayasan
- 2. Koordinator
- 3. Ketua
- 4. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 5. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 6. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 7. Ketua Program Studi
- 8. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- 9. Dosen Wali/Penasehat Akademik

F. DEFINISI ISTILAH

- 1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian pembelajaran.
- 5. Karangka Kulifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifiaksi kompetensi yang dapat menyandingkan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja.

- 6. Standara Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
- 7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 8. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan.
- 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- 10. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

G. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian	
1	Kompetensi lulusan	- Setiap program stud	i
	harus dinyatakan dalam	menyatakan kompetensi	
	rumusan capaian	lulusan dalam capaiar	l
	pembelajaran	pembelajran	
		- Kompetensi lulusan telah	l
		sesuai dengan visi misi tujuar	l
		dan sasaran program studi dar	l
		Sekolah Tinggi	
		- Kompetensi lulusan mengacu	
		pada KKNI	
2	Capain pembelajaran	- Capaian pembelajaran setara	l
	harus memiliki	dengan jenjang kualifiaksi leve	1
	kesetaraan dengan	6 pada KKNI atau setara	l
	jejang kualifikasi dan	dengan strata satu (S1)	

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIIal SIgli

	mengacu pada deskripsi	- Capaian pembelajran lulusan
	capaian pembelajaran	setiap prodi harus terdiri dari;
	KKNI	sikap, ketrampilan dan
		pengetahuan sesuai KKNI.
3	Standar kompetensi	Rumusan sikap mencakup:
	sikap harus sesuai	- Bertaqwa kepada Tuhan YME
	dengan KKNI	dan menjungjung sikap
		religious
		- Menjujung nilai kemanusiaan
		dalam menjalankan tugas
		berdasarkan agama
		- Berperan sebagai warga yang
		cinta tanah air, nasionalisme,
		dan tanggung jawab
		- Menghargai keanekaragaman
		budaya, pandangan, agama, dan
		pendapat.
		- Taat hukum, disiplin dalam
		kehidupan
		- Menjujung sikap tanggung
		jawab dan professional atas
		pekerjaan dibidangnya
4	Standar kompetensi	Rumusan ketrmapilan umum
	ketrampilan harus	mengacu:
	sesuai dengan KKNI	- Mampu menerapkan pemikiran
		logis, kritis, sistematis, inovatif
		dalam konteks pengembangan
		ilmu penegtahuan.
		- Mampu menguasai baca tulis
		Al-Quran
		- Mampu menyusun deskripsi
		saintifik hasil kajian tugas akhir
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>

		(TA)
		- Mampu memelihara dan
		mengembangkan jaringan kerja
		- Mampu menggunakan ilmu
		pengetahuan dan teknologi
		dalam menyelesaikan masalah
		- Mampu menerapkan nilai2
		agama untuk menjadi insan
		bermartabat
		- Memiliki wawasan ilmu
		pengetahuan di luar bidang studinya
5	Standar kompetensi	Rumusan pengetahuan umum
	pengetahuan harus	mengacu:
	sesuai dengan KKNI	- Unsur penegtahuan harus
		menunjukan dengan jelas
		cabang ilmu yang
		menggabarkan kekhususan
		prodi dengan menyatakan
		tingkat penguasaan, keluasan,
		dan kedalaman pengetahuan
		yang harus dikuaiasi lulusan.
		- Kompetensi lulusan program
		studi harus menguasai konsep
		teoritis bidang pengetahuan dan
		keterampilan tertentu secara
		mendalam.
6	Sekolah tinggi	- Rata-rata waktu tunggu kerja
	memastikan	pertama kurang dari 6 bulan.
	ketercapaian standar	- Kesesuaian bidang kerja
	kualitas lulusan	lulusan dengan bidang studi
		- Rata-rata tanggapan pengguna

lulusan terkait aspek integritas,
keahlian bidang ilmu,
penguasaan bahasa asing,
penggunaka teknologi, kerja
sama tim, dan pengembangan
diri.
- Penjaminan mutu produk/tugas
akhir (skripsi)

H. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- 2. Ketua menunjuk Ketua LPM STIT AL-Hilal Sigli untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- 3. Ketua harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
- 4. Ketua prodi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen.
- 5. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
- 6. Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

I. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Profil Lulusan. (Pedoman akademik)
- 2. Spesifikasi Program Studi.
- 3. SOP Pendaftaran Wisuda.

- 4. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana.
- 5. SOP Tracer Study (pelacakan alumni).
- 6. Instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1.
- 7. Instrumen Tracer Study Alumni.
- 8. Instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEK DIKTI), mensyaratkan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan PT yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK; (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Namun proses ini tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR ISI PEMEBLAJARAN

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi pembelajran yang akan menjadi tolak ukur bagi program studi dan dosen dalam merancang, menilai dan mengembangkan isi pembelajaran.

Standar ini diperlukan agar STIT Al-Hilal Sigli menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (psikotomorik, kognitif dan afektif) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar

belakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) yang mengacu kepada KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas kedepannya.

Majunya mutu pembelajaran di STIT Al-Hilal Sigli, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra STIT dan kebijakan SPMI STIT Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi STIT Al-Hilal Sigli, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan standar isi pembelajaran yang harus dicapai adalah:

- 1. Sebagai acuan utama dalam mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
- 2. Sebagai bentuk tanggung jawab STIT Al-Hilal Sigli kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1. Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- 2. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI).
- 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.

5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1. Koordinator
- 2. Ketua Sekolah Tinggi
- 3. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 4. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen Wali/Penasehat Akademik

G. DIFINISI ISTILAH

- 1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosendan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Kurikulum seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunkan sebagai pedoman dalama penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- 4. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran ahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi
- 5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

6. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada suatu mata kuliah.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian		
1	Penentuan bahan kajian	Kebutuhan masa depan pesertsa		
	tingkat kedalaman dan	didik harus kekinian dan memiliki		
	keluasan materi harus di	tingkat kedalaman serta keluasan		
	tetapkan sebelum	materi yang ditentukan dari:		
	penyusunan kurikulum	- Banyaknya materi ajar yang		
		harus dipelajari mahasiswa		
		- Waktu yang dibutuhkan agar		
		mahasiwa dapat mencapai		
		kompetensi dengan metode		
		pembelajran yang dipilih		
2	Tingkat kedalaman	- Kurikulum terdiri dari mata		
	kedalaman dan keluasan	kuliah wajib dan mata kuliah		
	materi pembelajaran	pilihan.		
	harus besifat kumulatif/	- Beban normal belajar		
	integrative dan tertuang	mahasiswa adalah setara		
	dalam bentuk mata	dengan 18-22 SKS per		
	kuliah	semester		
		- Menempuh paling sedikit 150		
		SKS untuk menyelesaikan		
		program sarjana		
		- Setiap mata kuliah paling		
		sedikit berbobot 2 sks		
		- Setiap mata kuliah harus		
		dilengkapi dengan tugas		

		dengan bobot penilaian 20%
3	Materi perkuliahan harus disusun berdasarkan capian pemblajaran	- Materi perkuliahan harus disesuaikan/ditinjau tiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
		 Materi pembelajaran mengacu pada kurikulum dan RPS Materi/modul pembelajaran harus dapat diakses oleh mahasiswa

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mencapai standar isi pemeblajran, maka perlu dilakukan bebrapa hal berikut ini:

- 1. Program Studi melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusahadan institusi pendidikan;
- 2. Sekolah Tinggi dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stake holder*.
- 3. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) *tracer study* terhadap alumi dan penggalian input dari *stake holder*, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v)penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya,(vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen *stake holder* serta asosiasi profesi.

- 4. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan isi pembelajaran untuk dosen;
- 5. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi;
- 6. Melibatkan stake holder dalam penyusunan kurikulum.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Panduan akademik.
- 2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- 3. Dokumen KKNI.
- 4. Dokumen Kurikulum.
- 5. Dokumen RPS.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik denganpendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaiu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahaiswa digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik agar pembelajaran menajdi efektif dan efisien , serta dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Untuk itu Dokumen standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentangkebijakan dalam lingkup proses pembelajaran. Dokumen ini akandijadikan sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran.

B. VISI DAN MISI

Standar Pendidikan

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat padamahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran meliputi:

- 1. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- 2. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;

- 3. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin;
- 4. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- 5. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- 6. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin;
- 7. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- 8. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- 9. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

D. TUJUAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- 2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

19

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- 2. Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
- 3. Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu universitas.
- 5. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANGBERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen wali/Penasehat Akademik

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Kurikulum seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan digunkan sebagai pedoman dalama penilaian yang penyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- 4. Student centered learning (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.

5. Berpusat kepada mahasiswa adalah capaian pemebalajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (program learning outcome) yang diharapkan. Standar proses pembelajaran terdiri dari karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

No	Isi standar		Indikator Pencapaian
1	Karakteristik proses	-	Setiap mata kuliah
	pembelajaran harus besifat		menggunakan metode Student
	interaktif, holistik,		centered learning (SCL) yang
	integratif, saintifik,		besifat interaktif, holistik,
	kontekstual, tematik, efektif,		integratif, saintifik,
	kolaboratif, dan berpusat		kontekstual, tematik, efektif,
	padamahasiswa.		kolaboratif sesuai dengan sifat
			mata kuliahnya
		-	Metode pembelajaran
			dinyatakan secara jelas dalam
			RPS dan dilkasanakan sesuai
			rencana
2	Perencanaan proses	-	Tersedia RPS untuk setiap
	pembelajaran		mata kuliah, mencakup aspek
	- Proses pembelajaran		pendidikan afektif, kognitif
	harus sesuai dengan		dan psikomotorik.
	RPS	-	RPS memuat: nama program

-	RPS harus memuat
	informsi yang lengkap
	mengenai mata kuliah

- RPS harus ditinjau dan disesuaikan dengan perkembngan ilmu pengetahuan dan teknologi
- studi, kode dan mata kuliah, semester, SKS, nama dosen, capaian pembelajran, kemampuan akhir setiap pembelajaran, bahan kuliah terkait, metode pembelajaran, alokasi waktu, penilaian dan referensi.
- Terlaksana peninjauan RPS minimal 1 kali setiap akhir tahun akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

3 Pelasanaan proses pemeblajran

- Proses pelasanaan pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sumber belajar
- Pelaksanaan proses pembelajran harus sesuai RPS
- Proses pemebalajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar nasional penelitian dan

- Terjadi proses tatap muka perkuliahan minimal 14 kali dalam satu semester
- Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun
- Adanya kesesuaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran.
- Tersedianya kurikulum yang terstruktur sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks
- Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan

		pengabdian		capaian pemeblajaran.
		masyarakat.		1 1 J
	_	Proses pelaksanaan		
		pembelajaran harus		
		dilakukan secara		
		sistematis dan		
		terstruktur serta		
		terintegrasi melalui		
		berbagai mata kuliah		
	_	Pelaksanaan proses		
		pembelajaran harus		
		menggunakan metode		
		pembelajaran yang		
		efektif sesuai sifat mata		
		kuliah		
4	Beł	pan belajar mahasiswa	_	Beban setiap mata kuliah
	_	Beban belajara		dinyatakan dalam bentuk SKS
		mahasiswa harus	_	Satu tahun akademik terdiri
		dinyatakan dalam		dari 2 semester gasal dan
		bentuk SKS		genap yang masing-msing
	-	Satu tahun akademik		terdiri dari 16 minggu.
		terdiri dari 2 semester,	_	Masa studi mahasiswa paling
		yang masing2 terdiri		lama 7 tahun dengan beban
		dari 16 kali pertemuan		minimal 150 SKS
		termasuk UTS dan	_	1 SKS proses pemebalajaran
		UAS		terdiri dari 50 menit
	_	Masa dan beban belajar		
		mahsiswa paling lama		
		7 tahun dengan jumlah		
		minimal 150 SKS		
	-	Beban belajar		
		mahasiswa berprestasi		
		1		

	yang nilai IPK nya (3,00) setelah dua semester dapat mengambil maksimal 24 SKS di semster berikutnya.	
5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalani proses pemebalajaran	 Setiap mahasiswa memiliki dosen wali/dosen penasehat akademik (PA) Jumlah mahasiswa bimbingan akademik setiap dosen 20 orang mashasiswa Jumlah pertemuan bimbingan akademik minimal 4 kali dalam satu semester Pembimbingan dilakukan sesuai dengan buku pedoman bimbingan akademik.
6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam menyusun skripsi/Tugas akhir (TA)	 Jumlah maksimal mahaiswa bimbingan tugas kahir setiap dosen adalah 15 mahasiswa per semester Jumlah pertemuan bimbingan tugas akhir minimal 8 kali per semester Pembimbingan dilakukan mengkuti pedoman bimbingan skripsi pada tiap program studi Persyaratan seminar ujian proposal dan munaqasyah tugas akhir sesuai dengan pedoman masing-masing prodi.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Ketua menetapkan standar proses pembelajaran.
- 2. Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.
- 3. Ketua menunjuk Ketua Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.
- 4. Melibatkan stake holder dalam penyusunan kurikulum
- 5. Ketua menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.
- 6. Menggunakan metode Student Centered Learning (SCL) dalam proses pembelajaran; dimana dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukan kinerja aktif, kreatif dalam mengintegrasikan kemampuan afektif, kognitif, psikomotorik dan kooperatif secara utuh.
- 7. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun;
- 8. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2015.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen;
- 2. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen;
- 3. Jurnal dan kontrak belajar;
- 4. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum;
- 5. SOP Pembelajaran;
- 6. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum;
- 7. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- 8. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
- 9. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah;

- 10. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek;
- 11. Format Rencana Pembelajaran Semester;
- 12. Format KRS;
- 13. Format Modul Kuliah;
- 14. Format Modul Praktikum.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip- prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian diatur pada Panduan Akademik Tahun 2016.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (testee). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggiyang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara berkelanjutan dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran.

Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan, sedangkan *outcome* terkait dengan *tracer study* lulusan serta kerja sama dengan stake holder. Penilaian terhadap *outcome* lulusan mengenai kemampuan/wawasan, profil masa tunggu untuk mendapat pekerjaan pertama, kesesuaian kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk memperbaiki proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk

mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga akhir studi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka STIT AL-Hilal Sigli menetapkan standar penilaian pemebelajaran sebagai acuan dan pedoman bagi program studi dan dosen dalam menilai/mengukur proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Memotivasi belajar mahasiswa;
- 2. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
- 3. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
- 4. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.
- 2. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif.
- 3. Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIT Al-Hilal Sigli.
- 5. Sebagai bentuk akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua
- 2. Wakil ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen
- 5. Tenaga Kependidikan
- 6. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi atau angket.
- 4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- 5. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- 6. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuahkarya.
- 7. Partisipan adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanyajawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 8. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Standar Pendidikan

J. D. M. S. T. T. A. J. H. H. J. S. L. G. Li

- 9. Edukasi adalah penilain memotivasi mahaiswa agar mampu memperbaiki perencanan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran.
- 10. Otentik adalah penilain yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahaiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 11. Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahsiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai
- 12. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan
- 13. Transparan adalah prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar		Indikator pencapaian
1	Pemberian penilaian	-	Prinsip penilaian harus mencakup
	harus berdasarkan prinsip		prinsip edukatif, otentik, obyektif,
	penilaian		akuntabel, tranparan.
		_	Penilaian dilakukan pada aspek
			formatif, sumatif, UTS, UAS.
		_	Terdapat kriteria penilaian dalam RPS
			yang sudah disepakati oleh mahasiswa
2	Teknik dan instrument	-	Teknik penilaian terdiri dari observasi,
	penilaian harus sesuai		partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes
	dengan objek penilaian		lisan.
		-	Instrument penilaian ditujukan pasa
			aspek proses dan penilaian sikap
			menggunakan teknik observasi
		-	Instrumen penilaian disusun oleh

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIIal SIgli

		masing-masing dosen pengampu
		- Hasil akhir penilaian merupakar
		gabungan antara berbagai teknik dar
		instrumen penilaian yang digunakan
3	Mekanismen dan	- Menyusun, menyampaikan,
	prosesdur penilaian harus	menyepakati tahap, teknik,
	mencakup beberapa	instrumen,kriteria, indikator, dan bobot
	tahapan penilaian	penilaian antara dosen dan mahasiswa
		- Terdapat umpan balik (<i>feed back</i>) dari
		mahasiswa terhadap hasil dan teknik
		penialain
		- Hasil penilaian dimaksukan dalam
		system informasi akademik
		- Prosedur penilaian mencakup tahap
		perencanaan, kegiatan pemberian tugas/
		soal, observasi kinerja, pengembalian
		hasil observasi, dan pemberian nilai
		akhir dilakukan bertahap.
4	Pelaksanaan penilaian	- Pelaksanaan proses penilaian dilakukan
	harus sesuai dengan	oleh dosen pengampu atau tim.
	rencana pembelajaran	- Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh
		dosen pengampu atau tim dosen
		pengampu dengan mengikutsertakan
		mahasiswa atau pemangku kepentingan
		yang relevan.
		- Proses penilaian tugas akhir (TA)
		dilaksanakan mengacu pada pedoman
		penilaian tugas akhir yang ditetapkan
		Sekolah Tinggi/prodi.
5	Hasil penilaian	- Terdapat rentang hasil penilaian
	- Hasil penilaian harus	dalam kisaran 1 sampai 4
	dinyatakan dalam	Gardin Riodran i Sampar i

	kisaran angka 0	Huruf	Angk	a Rentang	Katagori
	sampai 4	A	4	86-100	Sangat
	- Hasil penilaian harus				Baik
	diumumkan kepada	В	3	71-85	Baik
	mahsiswa	С	2	56-70	Cukup
	- Hasil penilaian tiap	D	1	41-55	Kurang
	semester harus	Е	0	0- 40	Sangat
	dinyatakan dengan				kurang
	indeks prestasi	- Ma	nsiswa n	nendapat kartı	ı Hasil Studi
	semester (IPS)	(KF	IS) tiap	semester	
	- Hasil penilaian	- Mai	hasiwa r	nendapatkan t	ranskrip
	lulusan harus	nila	i yang d	inyatakan dala	am bentuk
	dinyatakan dengan	IPK	-		
	indeks prestasi				
	kumulatif (IPK)		_		
6	Kelulusan mahasiswa			dinyatakan lu	•
	- Mahsiswa dinyatakan		•	elesaikan beba	
	lulus harus memiliki		_	4 SKS dan me	miliki IPK
	IPK 2.0		imal 2.0		
	- Mahasiswa diberikan		_	iteria kelulusa	n
	predikat kelulusan		dasarkar		
	sesuai IPK yang		PK 5.4.00	Predik	
	diperoleh		5-4.00	Terpuji/cur	
	- Mahsiswa yang	3.0	0-3.74	Sanga	
	dinyatakn lulus	2.5		memuaskan/e	
	diberikan gelar,		6-2.99	Memuaska	
	ijazah, transkrip nilai.		0-2.75	Cuku	
				linyatakan luli	_
		-		jian/cumlaude	-
			-	kan studi 8 sei	
			-	ang lulus dib	•
		bers	serta gel	ar akademik (S.Pa.I),

Ijazah Akta IV, dan transkrip nilai.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua STIT Al-Hilal Sigli menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2. Ketua STIT Al-Hilal Sigli menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3. Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
- 2. Dokumen KKNI.
- 3. Dokumen Kurikulum.
- 4. Dokumen RPS.
- 5. Panduan Akademik STIT Al-Hilal Silgi

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang melaksanakan tugas tridarma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perananya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.

- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria utama dalam memenuhi pencaaian pembelajaran lulusan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dankekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitasdua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secarap roporsional.

Untuk itu, STIT Al-Hilal Sigli perlu merumuskan standar ini sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan dosen. Dengan adanya SDM yang berkompetensi dalam menyelenggarakan Tri Dharma

36

Perguruan Tinggi maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

D. TUJUAN STANDAR

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

- Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 2. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- 3. Memberikan out put berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi STIT Al-Hilal Sigli, seluruh dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari universitas terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Di bidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai capaian pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas mata kuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pegabdian masyarakat, dosen

menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Yayasan
- 2. Ketua Sekolah Tinggi
- 3. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 4. Lemabaga Penjamin Mutu (LPM)
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2. Tri dharama perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengambdian masyarakat.
- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan
- 5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

H. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

1 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja 3 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja 4 Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	No. 12 standardard					
kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester		Isi standar dosen		Indikator pencapaian		
kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	- 2 333.	•	-	-		
berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	kuali	fikasi akademik dan		kualifikasi pendidikan minimal		
keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - 20% dosen memiliki jabatan akademik - 20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik - 10% peningkatan jenjang pendidikan dosen S3 setiap 3 tahun - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	komp	oetensi pendidik,		S2 yang relevan dengan		
keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester		•		program studi		
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	keisla	aman dan	-	20% dosen memiliki jabatan		
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	keind	lonesiaan, sehat		akademik		
kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	jasma	ani	-	20% dosen tetap memiliki		
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	dan ro	ohani, serta memiliki		sertifikat pendidik		
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	kema	mpuan untuk	-	10% peningkatan jenjang		
pemenuhan capaian pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	meny	elenggarakan		pendidikan dosen S3 setiap 3		
pembelajaran. 2 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	pendi	idikan dalam rangka		tahun		
Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja - Beban kerja dosen (BKD) minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	peme	nuhan capaian				
dan memenuhi beban kerja minimal 12 SKS per semester untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	pemb	elajaran.				
untuk pendidikan dan pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	2 Dose	n wajib melaksanakan	-	Beban kerja dosen (BKD)		
pengajaran - Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester	dan n	nemenuhi beban kerja		minimal 12 SKS per semester		
- Beban kerja dosen (BKD) minimal 5 SKS per semester				untuk pendidikan dan		
minimal 5 SKS per semester				pengajaran		
			-	Beban kerja dosen (BKD)		
materia nen alitian dan				minimal 5 SKS per semester		
untuk penentian dan				untuk penelitian dan		
pengabdian masyarakat.				pengabdian masyarakat.		
- Beban kerja dosen (BKD)			-	Beban kerja dosen (BKD)		
sebagai pembimbing tugas				sebagai pembimbing tugas		
akhir (TA) paling banyak 15				akhir (TA) paling banyak 15		
mahasiswa				mahasiswa		
3 Tenaga pendidikan terdiri - Jumlah dosen tetap setiap prodi	3 Tenas	ga pendidikan terdiri	-	Jumlah dosen tetap setiap prodi		
dari dosen tetap dan dosen minimal 6 orang	dari d	losen tetap dan dosen		minimal 6 orang		
tidak tetap - Jumlah dosen tetap 75% dari	tidak	tetap	-	Jumlah dosen tetap 75% dari		

		jumlah seluruh dosen
4	D 1 1	3
4	Pengembangan dosen	- Seluruh dosen memiliki jabatan
	harus mengacu pada	akademik asisten ahli
	kebutuhan kurikulum	- 40% dosen memiliki jabatan
		akademik lector pada Tahun
		2030
		- Peningktan jabatan akademik
		dosen dilakukan setiap 2 tahun
		sekali
5	Dosen harus diberikan	- Dosen mengikuti
	kesempatan untuk	pelatihan/workshop minimal 1
	pengembangan diri	kali setiap semester
		- Dosen mengikuti seminar
		sebagai narasumber minimal 1
		kali setiap semester.
6	Pengelolaan dosen harus	- Rekrutmen tenaga
	trasparan dan akuntabel	pendidikan/dosen berdasarkan
		azas kebutuhan
		- Promosi tenaga kependidikan
		dilakukan berdasarkan
		kemanfaatan dan kelayakan
No	Isi standar tenaga	Indicakator pencapaian
	kependidikan	
1	Tenaga kependidikan	- Tenaga kependidikan minimal
	harus memiliki kaualifikasi	memiliki kualifikasi pendidikan
	akademik minimal diploma	setingkat SMA atau sederajat
	3 dibuktikan dengan ijazah	- Tenaga kependidikan memiliki
	yang relevan dengan tugas	kualifikasi pendidikan setingkat
	dan fungsinya.	sarjana S1 atau sedrajat
		- Tenaga kependidikan
		fungsional tertentu wajib

			memiliki sertifikat kompetensi
			sesuai dengan bidang tugas dan
			keahliannya
2	Tenaga kependidikan	-	Tenaga kependidikan
	harus diberikan		mengikuti pelatihan/workshop
	kesempatan untuk		minimal 1 kali setiap tahun
	pengembangan diri		
3	Pengelolaan tenaga	-	Rekrutmen tenaga
	kependidikan harus		kependidikan berdasarkan azas
	trasparan dan akuntabel		kebutuhan
		-	Pengembangan tenaga
			kependidikan memperhatikan
			rasio jumlah dosen dan
			mahasiswa
		-	Promosi tenaga kependidikan
			dilakukan berdasarkan
			kemanfaatan dan kelayakan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- 2. Sistim rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemapuan dosen untuk melaksanakan tugas.
- 3. Sekolah Tinggi merencanakan pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.
- 4. Sekolah Tinggi menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap program studi.

- 5. Sekolah Tinggi menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya
- 6. Sekolah Tinggi menyelenggarakan secara periodik pelatihan pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 7. Sekolah Tinggi melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. SOP rekrutmen dosen.
- 2. SOP kenaikan kepangkatan dosen.
- 3. SOP rekrutmen tenaga kependidikan.
- 4. SOP kenaikan kepangkatan tenaga kependidikan.
- 5. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.
- 6. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung yang dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, halaman, taman, dan sebagainya.

Menurut Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan itulah, STIT Al-Hilal Sigli menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh satuan kerja di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.

- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sarana dan prasarana pembelajaran salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran seihingga kebaradaan, jumlah, kualitas, danmutu bergantung kebutuhan masing-masing prodi yang memiliki karakteritik keilmuan tersendiri, hal ini mutlak diperlukan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis STIT Al-Hilal Sigli pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana wajibdapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STIT Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sabagi acuan utama tata kelola perencanaa dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran.
- 2. Sebagai panduan bagi Biro Administrasi Umum, serta Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana di lingkungan STIT Al-HIlal Sigli.
- 3. Sebagai panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran.
- 2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.
- 3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana
- 4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli
- 5. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIT Al-Hilal Sigli.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Yayasan
- 2. Ketua Sekolah Tinggi
- 3. Wakil ketua bidang akademik
- 4. Lemabaga penjamin mutu (LPM)
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercpai; seperti lahan, listrik, air, jalan dll.
- 4. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- 5. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa bendabenda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- 6. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

H. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indikator pencapaian
1	STIT Al-Hilal Sigli harus	- Setiap ruang kelas dilengkapi
	memiliki sarana	meja, kursi, papan tulis (white
	pembelajaran yang terdiri	board) untuk dosen dan
	dari perabot, peralatan	mahasiswa.

	pendidikan, madia	-	Beberapa ruang kelas dilengkapi
	pembelajaran, buku, sarana		dengan proyektor (infocus)
	ICT, sarana olah raga,	-	Tersedia minimal 400 judul buku
	fasilitas umum, fasilitas		tesk dan referensi untuk setiap
	keselamatan dan keamanan		program studi
		-	Tersedia koleksi jurnal ilmiah
			nasional terakreditasi
		_	Tersedai jaringan internet untuk
			dosen dan mahasiswa
		_	Tersedia peralatan olah raga yang
			dapat dimanfaaatkan sivitas
			akademika.
		_	Tersedai peralatan kebersihan
			untuk menjaga kebersihan
			kampus
		-	Tersedia peralatan keselamatan
			dan keamanan
2	STIT Al-Hilal Sigli harus	-	dan keamanan Bagunan kampus memilki standar
2	STIT Al-Hilal Sigli harus memiliki prasarana	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik
2	· ·	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas,		Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan,		Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan,	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi,	-	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi, ruang dosen dan ruang	1 1	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi,	1 1	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan fasilitas yang memadai
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi, ruang dosen dan ruang	1 1	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan fasilitas yang memadai Tersedai fasilitas olahraga yang
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi, ruang dosen dan ruang	1 1	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan fasilitas yang memadai Tersedai fasilitas olahraga yang mencukupi dan memadai
2	memiliki prasarana pembelajaran yang terdiri atas lahan, ruangan kelas, ruang micro, perpustakaan, laboratorium, mushalla, unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), ruang pimpinan, ruang rapat, ruang prodi, ruang dosen dan ruang	1 1	Bagunan kampus memilki standar dan kualitas yang baik Tersedia ruang belajar dengan rasio 1-1,5 m² per mahasiswa Tersedai perpustakaan dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang micro teaching dengan fasilitas yang memadai Tersedai ruang multi media/laboratorium dengan fasilitas yang memadai Tersedai fasilitas olahraga yang

- Tersedia ruang unit kegiatan
kemahsiswaan yang memadai
- Tersedia ruang pimpinan 4m2 per
orang
- Tersedai ruang adminitrasi umum
yang memadai
- Tersedai fasilitas umum dengan
jumlah dan kondisi yang memadai
seperti MCK, air, listrik.
- Tersedia jalur evakuasi dan titik
kumpul

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 1. Komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- 2. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- 3. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 2. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun.
- 3. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.
- 4. SOP Pemakian Laptop dan Notebook
- 5. SOP Pemeliharaan Kendaraan
- 6. SOP Pemeliharaan Gedung Prasarana

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 Tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Al-Hilal Sigli yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIIal SIgli Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- 2. Tersedianya prosedur operasional baku (SOP) untuk pengelolaan pembelajaran bagi prodi, dosen dan mahasiswa.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 2. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
- 3. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen dan
- 5. Tenaga Kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah.
- 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- 4. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Pengelola program studi	- Penyusunan kurikulum untuk
	harus melakukan	setiap program studi minimal
	penyususnan kurikulum	stiap 5 tahun sekali dengan
	dan rencana pembelajaran	menyesuaikan perkembangan
	semester (RPS) setiap	ilmu pengetahuan dan teknologi
	mata kuliah	- Tersedianya rencana
		pembelajaran semester (RPS)
		untuk setiap mata kuliah seblum
		perkuliahan di mulai
2	Pengelola program studi	Pembelajaran diselenggarakan

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIIal SIgli

	harus menyelenggarakan	sesuai standar isi, standar proses,	
	kegiatan pembelajaran	standar penilaian yang telah	
	sesuai standar		
	sesuai standar	ditetapkan untuk mencapai	
		pembelajaran lulusan.	
3	Pengelola program studi	Terlaksannya monitoring dan	
	harus melakukan	evaluasi pembelajaran yang	
	kegiatan pemantauan dan	mencakup:	
	evaluasi secara periodik	- Kahadiran dosen dan	
	dalam rangka menjaga	mahasiswa	
	dan meningkatkan mutu	- Keseuaian materi perkuliahan	
	pembelajaran	dengan kompentensi lulusan	
		- Kegiatan ekstrakurikuler	
		mahsiswa	
		- Kesesuaian sarana dan	
		prasarana penunjang	
		pembelajaran	
		- Kinerja tenaga kependidikan	
		dalam layanan kepada dosen	
		dan mahasiswa	
		- Kegiatan evaluasi tahunan	
		terhadap kurikulum	
4	Pengelola program studi	Program studi membuat laporan	
	harus melaporkan hasil	yang mencakup:	
	pembelajaran secara	- Kompetensi lulusan tentang	
	periodik sebagai informasi	kesesuaian kompetensi dan	
	dalam pengambilan	bidang pekerjaannya	
	keputusan dan	- Pelaporan isi pembelajaran	
	pengembangan mutu	yaitu daftar RPS	
	pembelajaran	- Pelporan proses pembelajaran	
	1 J	- Pelaporan beban kerja dosen	
		(BKD)	
		- Pelaporan kecukupan sarana	
		1 Ciaporan Recukupan sarana	

		dan prasarana pembelajaran
		dalam menunjang proses
		5 5 1
		pembelajaran
		- Laporan akademik program
		studi seiap tahun.
5	STIT Al-Hilal harus	Tersedia dokumen rencana strategis
	menyusun kebijakan	Sekolah Tinggi yang menjadi acuan
	rencana strategis (Renstra)	penyususnan rencana strtegis
	terkait pembelajaran yang	program studi
	dapat diakses seluruh	
	sivitas akademika	
6	STIT Al-Hilal harus	- Adanya laporan evaluasi
	menjaga dan	pelaporan pembelajaran oleh
	meningkatkan mutu	prodi setiap semester dan
	pengelolaan program studi	ditindak lanjuti.
	dalam melaksanakan	- Tersedianya kalender akademik
	pembelajaran yang	setiap tahun yang menujukkan
	berkelanjutan sesuai visi	seluruh kegiatan selama 1 tahun
	misi Sekolah Tinggi	akademik
7	STIT Al-Hilal harus	- Adanya pelaporan hasil belajar
	menyampaikan laporan	melalui PDPT tepat waktu
	kinerja program studi	setiap semester
	dalam penyelenggaraan	- Adanya Laporan akademik
	pembelajran melalui	ketua STIT kepada Kopertais
	PDPT	wliayh V Aceh

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 1. Program studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- 2. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi.

- 3. Program studi dan Sekolah tinggi mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.
- 4. Program Studi dan Sekolah Tinggi melaporkan hasil pemamantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Kebijakan SPMI
- 2. Peraturan/Pendoman Akademik Universitas
- 3. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan.
- 4. SOP Penyusunan Kurikulum.
- 5. SOP Penyusunan RPS.
- 6. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester.
- 7. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan.
- 8. SOP Penyusunan Modul Perkuliahan.
- 9. SOP Penyusunan Modul Praktikum.
- 10. SOP Monitoring Pembelajaran.
- 11. SOP Evaluasi Pembelajaran.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut maka STIT Al-Hilal Sigli melalui SPMI perlu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa pertahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada

investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola pembiayaan pembelajaran.
- 2. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa
- 3. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Sekolah Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.
- 2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan sampai pada unit program studi.
- 3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang merupakan bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sekolah tinggi.
- 4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- 4. Satuan Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	STIT Al-Hilal Sigli harus	- Seluruh program studi/unit
	memiliki sistim pencatatan	kerja menyusun rencana
	biaya dan melaksanakan	kegiatan dan anggaran
	pencatatan biaya sesuai	tahunan yang disetujui oleh
	dengan ketentuan	ketua
		- Sekolah Tinggi memiliki
		sistim informasi keuangan
		yang tercatat akurat
		- Sekolah Tinggi memiliki
		sistim informasi keuangan
		untuk pencairan anggaran
2	STIT Al-Hilal Sigli harus	- Rencana kegiatan dan

	melakukan analisis biaya	anggaran tahunan (RKAT)
	· ·	` ,
	operasional pendidikan	mencakup: a) operasional b)
		program kerja c) investasi.
		- Adanya laporan penyerapan
		anggaran oleh program
		studi/unit kerja yang di susun
		bagian keuangan
3	STIT Al-Hilal Sigli harus	- Adanya kegiatan
	melakukan evaluasi tingkat	monitoring/evaluasi tingkat
	ketercapaian standar biaya	ketercapaian penggunaan
	pendidikan setiap tahun	biaya pendidikan tiap tahun
		- Satuan biaya pendidikan
		ditijau ulang dan ditetapkan
		oleh ketua bersama yayasan
4	STIT Al-Hilal Sigli harus	Adanya pendanaan pendidikan
	mengupayakan biaya	dari berbgai sumber seperti
	pendidikan selain dari SPP	hibah, dll.
	mahasiswa	·
5	STIT Al-Hilal Sigli harus	Tersedia pedoman pengelolaan
	menyusun kebijakan dan	keuangan
	prosedur dalam menggalang	
	sumber dana lain secara	
	akuntabel dan transparan	
	dalam rangka meningkatkan	
	kualitas pendidikan	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

- 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 3. Wakil ketua Bidang Administrasi dan keuangan beserta mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh pemangku kebijakan.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Pembayaran SPP
- 2. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa
- 3. Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
- 4. Pembuatan Laporan Keuangan

STANDAR HASIL PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, STIT Al-Hilal Sigli merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas.
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Penelitian yang dilakukan dosen STIT Al-Hilal Sigli harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding dan terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggaraan penelitian
- 2. Sebagai pertanggung jawaban P3M kepada Sekolah TInggi dalam mengelola kegiatan penelitian yan bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian.
- 2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen / peneliti
- 5. Mahasiswa / peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
- 2. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengadbidan kepada masyarakat.
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan, asumsi dibidang ilmu penegtahuan dan teknologi.
- 4. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

H. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapain

1		
1	Hasil penelitian harus	- Hasil penelitian harus berupa
	diarahkan dalam rangka	pengembangan ilmu
	pengembangan ilmu	pengetahuan dan teknologi
	pengetahuan dan teknologi	- 15% hasil penelitian dapat
	serta meningkatkan	diterapkan untuk kesejahteraan
	kesejahteraan masyarakat	masyarakat
2	Penelitian harus dilakukan	- Kegiatan penelitian sesuai
	sesuai kaidah dan metode	dengan pedoman penelitian dan
	penelitian ilmiah secara	pengabdian kepada masyarakat
	sistematis sesuai otonomi	yang berlaku di STIT AL-Hilal
	keilmuan dan budaya	Sigli dan mengacu pada
	akademik	pedoman penelitian dan
		pengabdian masyarakat
		Ristekdikti
		- Kaidah dan metode penulisan
		memenuhi kriteria penelitian
		ilmiah
3	Kebaharuan/originalitas	Tidak teridentifikasi adanya
	penelitian harus	plagiasi dalam hasil penelitian
	berorientasi pada	
	kesejahteraan masyarakat	
4	Hasil penelitian mahsiswa	Penelitian yang dilakukan
	harus sesuai dengan	mahasiswa sesuai dengan capaian
	capain pembelajaran	pemebelajaran
5	Hasil penelitian harus	Setiap hasil penelitian di
	disebarluaskan atau	bublikasikan dalam bentuk jurnal
	dipublikasikan	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
- 4. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 5. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislamanan dan keindonesiaan.
- 6. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 7. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
- 8. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
- 9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 10. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Buku Panduan/Pedoman Penelitian
- 2. Proposal Penelitian
- 3. Laporan Penelitian
- 4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 5. Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6. Surat Pernyataan Peneliti
- 7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

STANDAR ISI PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Oleh karena itu STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi acuan bagi dosen dan mahsiswa dalam melakukan penelitian, adapaun isi standar ini mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Pasal 45 Tahun 2015 tentang Agenda Riset Nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, dan Renstra Penelitian.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Sesuai dengan misi STIT Al-Hilal Sigli diantarnya mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal, maka lembaga P3M dibentuk dalam rangka mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengambdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan di STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam mengembangkan ilmu keagamaan, kebahasaan, dan teknologi yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

| 68

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaran kegiatn penelitian di STIT Al-Hilal Sigli
- 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban P3M kepada Ketua Sekolah TInggi dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Ketua
- 2. Wakil ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Dosen / Peneliti
- 6. Mahasiswa / Peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan
- 2. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengadbidan kepada masyarakat.

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan, asumsi dibidang ilmu penegtahuan dan teknologi.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penelitian terdiri dari	- >10% penelitian merupakan
	penelitian dasar dan	penelitian dasar
	penelitian terapan	- >10% penelitian merupakan
		penelitian terapan
2	Penelitian dasar harus	Terdapat hasil penelitian dasar
	berorientasi pada	yang berorientasi pada
	penjelasan/ menemukan	penjelasan/ menemukan
	fenomena, kaidah, model	fenomena, kaidah, model dan
	dan teori baru.	teori baru.
3	Materi penelitian terapan	Hasil penelitian terapan
	harus berorientasi pada	merupakan inovasi
	inovasi serta	pengembangan IPTEK yang
	pengembangan IPTEK	bermanfaat untuk masyarakat.
	yang bermanfaat untuk	
	masyarakat.	
4	Materi penelitian harus	Hasil penelitian merupakan hal
	memuat prinsip-prinsip	yang bermanfaat, mutakhir dan
	kemanfaatan	mengatisifasi kebutuhan masa
	kemutakhiran, dan	mendatang
	mengatasi kebutuhan masa	
	mendatang	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- 1. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sosialisasi penelitian yang berbasis mono disiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- 3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 4. Sosialisasi pedoman penelitian
- 5. Review dan seleksi proposal penelitian
- 6. Review hasil penelitian
- 7. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian.
 - Penelitian Pemula.
 - Penelitian Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.
 - Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan.
 - Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman (*Islamic Studies*).
 - Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual.

J. **DOKUMEN TERKAIT**

- 1. Pedoman Penelitian
- 2. Proposal Penelitian
- 3. Laporan Penelitian
- 4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HKI)
- 5. Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6. Surat Pernyataan Peneliti
- 7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

STANDAR PROSES PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing.

Terkait dengan hal tersebut maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menyusun suatu standar proses penelitian sebagai tolak ukur dalam penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.

- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sabagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggarana proses penelitian.
- 2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses penelitian.

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIIal SIgli 3. Sebagai bentuk tanggung jawab P3M kepada STI Tarbiyah AL-HIlal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematik dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen/peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar proses penelitian adalah criteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 3. Pusat penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penelitan harus	- Pelaksanaan kegiatan
	mempertimbangkan standar	penelitian seluruhnya
	mutu, keselamatan kerja,	mengacu pada pedoman
	kesehatan, kenyamanan dan	penelitian dan pengadian
	keamanan.	masyarakat
		- Tidak ada plagiarisme dalam
		penelitian
2	Penelitian mahasiswa untuk	Penelitan srkipsi/tugas akhir
	skripsi/tugas akhir (TA)	(TA) dilakukan sesuai dengan
	harus memenuhi kaidah dan	pedoman penyususnan Tugas
	metode penulidan ilmiah	akhir (TA)
	sesusai dengan bidang	
	keilmuan.	
3	Kegiatan penelitian oleh	Penelitian tugas akhir (TA)
	mahasiswa harus	memiliki beban 6 SKS
	dinyatakan dalam besaran	Penelitian skripsi harus sesuai
	satuan kredit semester (SKS)	dengan capaian pembelajaran
4	Setiap penelitan yang	- Proposal penelitian ditinjau
	dilakukan oleh dosen harus	oleh pihak yang berwenang
	melalui proses yang telah	sesuai bidang ilmu
	ditetapkan dalam pendoman	- Usulan penelitian yang
	penelitian dan pengabdian	disanai oleh sekolah tinggi
5	masyarakat. Pelakasana penelitian harus	memiliki surat perjanjian Laporan penelitian dibuat
3	membuat laporan penlitian	sesuai format yang ditetapkan
	baik laporan kegiatan	sesuai ioimai yang dilelapkan
	maupun dana	
6	Kegiatan penelitian harus	Adanya laporan pelaksanaan
0	melalui proses menitoring	dalam seabagi monitoring
]	meratur proses memoring	uaiaiii scavagi iiiviiitofilig

dan e	evaluasi	untuk	kegiatan penelitian
mengetahı		nbangan	
pelaksanaa	an		

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- 2. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di Perpustakaan.
- 3. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- 4. Membuat buku kode etik penelitian.
- 5. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Pedoman Penelitian
- 2. Proposal Penelitian
- 3. Laporan Penelitian
- 4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HKI)
- 5. Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6. Surat Pernyataan Peneliti
- 7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Hasil penilaian dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Dengan mempertimbangkan hal tesebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan suatu standar penilaian penelitian yang akan menjadi patokan dan tolak ukur bagi pimpinan dan program studi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyelenggaran kegiatan penelitian dan penilaiannya di lingkungan STIT Al-Hilal SIgli
- 2. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian dalam menyelsaikan tugas akhir (TA).
- 3. Sebagai bentuk tanggung jawab P3M kepada STI Tarbiya AL-HIlal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
- 2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
- 3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh ketua Sekolah Tinggi atau Tim P3M.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 1. Ketua
- 2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

- 2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewe
- 3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Penilaian penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penilaian penelitian harus	- Adanya umpan
	dilakukan secara terintegrasi	balik/feedback terhadap
	dengan memenuhi unsur	hasil penelitian
	edukatif, objektif, akuntabel	- Adanya tim reviewer/penilai
	dan transparan.	yang dipilih berdasarkan
		profesionalitas yang
		tercantum dalam SK untuk
		internal
		- Adanya pedoman dan
		prosedur penilaian hasil
		penelitian yang
		dikeluarkanoleh P3M
		- Adanya publikasi hasil
		penlitian yang dapat diakses
2	Penilaian penelitian dosen	Adanya penelitian yang
	dan mahasiswa harus	memenuhi standar hasil, standar

	memperhatikan keseuaian	isi, standar proses	
	dengan standar hasil, isi dan		
	proses penelitian.		
3	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pnelitian	 Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel. Penelaian penelitian menggunakan metode yang 	
		relevan dan akuntabel.	
4	Penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (TA) harus sesuai ketentuan STIT Al-Hilal Sigli	penilaian hasil penelitian yang dikeluarkan oleh program studi	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- 1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang akan dinilai baik internal STIT AL-Hilal Sigli maupun eksternal.
- 2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester.
- 3. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender, P3M STIT AL-Hilal Sigli.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Pedoman Penelitian
- 2. Proposal Penelitian
- 3. Laporan Penelitian
- 4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)

Standar Pendidikan

LDM STIT Al Hilled Stalis

- 5. Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6. Surat Pernyataan Peneliti
- 7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

STANDAR PENELITI STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodelogi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik menentukan pencapaian peneliti juga luaran yang dipersyaratkan/dijanjikan. Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (research roadmap) sehingga setiap lebih terarah dan penelitian akan mendalam kepada penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam Bab II Pasal 48 Bab ayat 1-5 disebutkan bahwa:

- 1. Standar peneliti merupakan "kriteria minimal" kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
- 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian oleh Direktur Jenderal Riset ditetapkan Penguatan dan Pengembangan.

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menetapkan suatu standar peniliti sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penganbdian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal

C. RASIONAL STANDAR PENELITI

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, serta

mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar peneliti menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di STIT Al-Hilal Sigli dengan maksud agar dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar peneliti ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian di STIT Al-Hilal Sigli
- 2. Menjamin sumber daya manusia dalam melakasanakan penelitian sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- 3. Sebagai bentuk tanggung jawab P3M kepada STI Tarbiya AL-Hilal Sigli dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

- 1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli
- 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENELITI

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen/peneliti
- 5. Mahasiswa/peneliti

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar penelitian adalah criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.
- 2. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
- 3. Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- 4. Pusat penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENELITI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Peneliti harus memiliki	- Pelaksanaan penelitian
	tingkat penguasaan	memiliki bidang keahlian
	metodologi penelitian sesuai	yang sesuai dengan kegiatan
	dengan bidang keilmuan,	yang di lakukan.
	objek penelitian, tingkat	- Dosen melibatkan
	kerumitan dan kedalaman	mahasiswa dalam kegiatan
	penelitian	penelitian dan diberikan
		tugas/tanggung jawab sesuai
		kemampuannya.

- Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian, pengalaman penelitian serta kewenangan melaksanakan penelitian.
- Ketua peneliti adalah dosen tetap dengan kualifikasi minimal S2 dan pangkat minimal asisten ahli.
- Anggota pelaksana penelitian adalah seluruh dosen tatap, mahasiswa maupun peneliti dari luar STIT Al-Hilal.
- Untuk menjadi ketua peneliti sebelumnya harus menjadi anggota penelitian untuk mendapatkan pengalaman.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

- 1. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
- 2. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*.
- 3. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi yang terdapat STIT Al-Hilal Sigli;
- 4. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di STIT Al-Hilal Sigli.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 2. Pendoman Penelitian
- 3. Dokumen Rencana Induk Penelitian

Standar Pendidikan LPM STIT Al-HIlal SIgli

- 4. SOP Panduan Proposal Penelitian
- 5. SOP Komisi Etik Penelitian
- 6. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana penelitian. Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Sebagaimana tersebut dalam Misi STIT Al-Hilal Sigli yaitu Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal, maka dibentuklah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masysrakat (P3M) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIT Al-Hilal Sigli melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di STIT Al-Hilal Sigli diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, bahasa, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sabagi acuan utama tata kelola perencanaa dan pengembangan sarana prasarana penelitian dalam mencapai visi misi sekolah tinggi.
- 2. Sebagai bentuk tanggung jawab P3M dalam mengelola kegiatan penelitian dan penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian di lingkungan STIT Al-HIlal Sigli.
- 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan penelitian yang bermutu, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
- 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
- 3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum
- 4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 5. Dosen/Peneliti
- 6. Tenaga Kependidikan.

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian
- 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Lembaga penelitian dan penagabdian masyarakat adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung terhadap pelaksanaan administrasi penelitian pengabdian masyarakat.
- 4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

H. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus	- Terdapat rencana dan
	memiliki sarana prasarana	anggaran untuk sarana dan
	penelitian yang dapat	prasarana penelitian di unit
	memfasilitasi peneliti dalam	LP2M
	proses penelitian	- Tersedia ruang pengelola
		kegiatan penelitian.
		- Tersedia ruang yang dapat
		digunakan untuk melakukan
		palatihan/ workshop terkait
		penelitian.
		- Tersedia
		perpustakaan/referensi yang
		menunjang penelitian
2	Sarana dan prasarana harus	Tersedai sarana prasarana yang
	dapat memenuhi standar	memiliki standar keselamatan

mutu,	keselamatan,	kerja	kesehatan	dan
kesehatan,	kenyamanan dan	kenyam	anan keamanan.	
keamanan.				

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- 1. Membuka akses terhadap sarana prasarna seperti perpustakaan, kelas, lab bahasa, yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam mekasanakan penelitian.
- 2. Membuka akses ruang P3M dengan nyaman dan dapat memfasilitasi administasi kegiatan penelitian.
- 3. Menyediakan dana untuk perencanaan dan pengembangan sarana prasana penelitian

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Daftar sarana dan prasarana
- 2. SOP Penggunaan sarana dan prasarana.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana tersebut dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peningktatan kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian maka STIT Al-Hilal Sigli menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi dan yayasan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. Keberkalaan pelaksanaan kegiatan.

- 2. Keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.
- 3. Frekuensi pelaksanaan kegiatan.
- 4. Jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

D. TUJUAN STANDAR

- 3. Sebagai acuan tata kelola dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian.
- 4. Tersedianya standar pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian.
- 5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P2M dalam mengelola kegiatan penelitian di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 4. Ketua Program studi

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) adalah organ atau unit pelaksanaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan adimistrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3. Rencana stategis penelitian dan pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perecananaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengandian masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Pengelolaan penelitian	- Sekolah tinggi memiliki
	harus dilaksanakan oleh	lemabaga/unit kerja penelitian
	unit kerja dalam bentuk	dan pengabdian masyarakat
	kelembagaan yang bertugas	(P3M) dinyatakan melalui SK
	untuk mengelola penelitian	- Tersedinya dokumen terkait
		tugas P3M untuk mengelola
		penelitian dan pengandian
		masyarakat
2	Pusat penelitian harus:	- Tersedianya renstra penelitian
	- Menyusun rencana	dan renstra sekolah tinggi
	program penelitian sesuai	- Tersedianya dokumen
	dengan renstra penelitian	pedoman /prosedur
	- Menyusun peraturan,	pelaksanan penelitian
	panduan dan standar	- Adanya monitoring/evalusi
	pengelola penelitian	penelitian berupa laporan
	- Mamfsilitasi pelaksanaan	evaluasi
	penelitian	- Adanya pelatiahan/workshop

	- Melaksanakan evaluasi	tentang penelitian
	penelitian	- Adanya diseminasi hasil
	- Melakukan deseminsi	penelitian melalui website
	hasil penelitian	kampus
	- Memberikan	- Adanya penghargaan/insentif
	penghargaan kepada	kepada peneliti beerprestasi
	peneliti berprestasi	- Adanya laporan tahunan P3M
	- Melaporakn kagiatan	mengenai pelaksanaan
	penlitian	penelitian setiap akhir
3	Dalam pengelolaan	- Tersedianya renstra penelitian
	penelitian Sekolah tinggi	- Adanya dokumen pedoman
	harus:	pelaksanaan penelitian dan
	- Memiliki rensta	pengabdian masyarakat
	penelitian	- Adanya panduan criteria
	- Menyusun criteria dan	pelaksanaan penelitian
	prosedur penilaian	mengacu pada standar isi,
	penelitian	proses dan hasil.
	- Menjaga dan	- Adanya evalusi terhadap P3M
	meingkatkan lembaga	- Tersdianya akses sarana
	pengelola penelitian	prasarana penelitian yang
	dalam menjalankan	memadai
	program berkelanjutan.	- Tersedianya laporan kegiatan
	- Melakukan evaluasi	penelitian dalam PDPT setiap
	terhdap pengelola	semester
	penelitian	
	- Mendayagunakan sarana	
	prasarana penelitian	
	- Penyampaikan laporan	
	kinerja penelitan dalam	
	PDPT	
		L

I. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

- 1. Menyusun rencana stategis jangka panjang, menengah dan pendek dibidang penelitian sesuai dengan rencana induk sekolah tinggi.
- 2. Mengembangkan Pusat penelitian dan pengandian masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian lebih professional.
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian (P3M).

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Rencana Strategis STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
- 3. Ketetapan Peneliti berprestasi.
- 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi.

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiyaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pembiayaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiyaai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain biaya penelitian yang sifatnya internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insetif hak kekayaan intelektual (HKI).

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Karena itu perguruan tinggi wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi isnstitusinya itu.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka STIT AL-Hilal Sigi perlu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

101

D. TUJUAN STANDAR

- 4. Sebagai acuan utama tata kelola dalam pelaksanaan penelitian.
- standar pembiayaan 5. Tersedianya penelitian operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan penelitian.
- 6. Sebagai bentuk pertanggung jawaban P3M dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, trasparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR **PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan
- 3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari STIT Al-Hilal Sigli.
- 3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STIT Al-Hilal Sigli.
- 4. Pendanaan penelitian adalah pendaaan kegiatan pelaksanaan penelitian yang meliputi biaya honorarium, biaya habis pakai, biayan perjalanan termasuk pajak, meterai, publikasi, dan penjilidan.

H. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus	- Tersedianya dana penelitian
	menyediakan biaya	dari Sekolah Tinggi pertahun
	penelitian	untuk setiap dosen minimal
		Rp. 3.000.000
		- Tersedianya dokumen
		anggaran tahunan P3M yang
		disahkan ketua Sekolah
		Tinggi sebagai dasar
		pelaksanaan kegiatan
		penelitian.
2	Selain biaya internal,	Adanya hibah yang diterima oleh
	pembiayaan penelitian	sekolah tinggi melalui dosen dari
	harus bersumber dari luar	DIKTIS maupun lembaga lain
	baik dari pemerintah, kerja	untuk kegiatan penelitian
3	sama dan dari masyarakat	Adams managed basistan dan
3	Pembiayaan harus digunakan untuk mendanai	- Adanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan P3M yang
	perencanaan, pelaksanaan,	mencakup rincian dana.
	pengendalian, pemantauan,	- Adanya dana yang tersedia
	evaluasi, pelaporan dan	untuk kegitan pelatihan
	diseminasi hasil penelitian.	/workshop bagi dosen/peneliti.
4	Sekolah tinggi harus	- Tersedinya dana untuk
	menyiakan dana pengelolaan	kegiatan seleksi proposal
	penelitan	penelitian, pemantauan,
		evaluasi, pelaporan dan
		desiminasi hasil penelitian.
		- Tersedianya dana untuk
		peningkatan kapasitas peneliti

	-	Tersedianya	dana	insentif
		publikasi	llmiah/	hak
		kekayaan ilte	letual (H	KI)

I. STRATEGI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- 1. Menyusun perencanaan berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah, pendek, dibidang penelitian yang sesuai dengan recana induk sekolah tinggi.
- 2. Mengembangkan Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mampu mengelola penelitian dengan profesional
- 3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan penelitian.
- 4. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran.
- 5. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan
- 6. Melakukan kerja sama dengan institusi/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian dengan mengedepankan prinsip indepndensi, transparansi dan akuntabel.
- 7. Penetapan jumlah kuota judul penelitian pada setiap tahun anggaran.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Renstra Penelitian.
- 2. Pedoman Penelitian.
- 3. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- 4. SOP Pembiayaan Penelitian.
- 5. SOP Kerjasama.
- 6. SOP Penelitian Hibah.

STANDAR HASIL PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat institusi maupun program studi. Keseluruhan kegiatan akademik diwujudkan dengan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi.

Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelasanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksudkan diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan tersebut.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN

Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis. Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dilingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pusat penelitian pengabdian masyarakat (P3M) kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- 3. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- 4. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi.
- 5. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah.
- 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- 7. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan.
- 8. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu STIT Al-Hilal Sigli terkait pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang kemahasiswaan
- 3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

- 4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 5. Katua program studi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan kesejahteraan teknologi guna memajukan dan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
- 4. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kapada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek mengah dan jangka panjang.
- 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

PENGABDIAN **DAN** H. PERNYATAAN STANDAR HASIL INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indikator pencapaian
1	Hasil pengabdian kepada	15% program pengabdian kepada

	1 , 1	1 1 1 10
	masyarakat harus	masyarakat merupakan alternetif
	menyelesaikan masalah	penyelesaiaan masalah yang
	yang dihadapi masyarakat	dihadapi masyarakat.
2	Hasil pengabdian kepada	15% program pengabdian kepada
	masyarakat harus	masyarakat merupakan alternetif
	menyelesaikan masalah	penyelesaiaan masalah yang
	yang dihadapi Sekolah	dihadapi Sekolah Tinggi.
	Tinggi	
3	Hasil pengabdian kepada	15% program kegiatan
	masyarakat harus berupa	pengabdian kepada masyarakat
	pemanfaatan teknologi	merupakan pemanfaatan
	tepat guna	teknologi tepat guna.
4	Hasil pengabdian kepada	15% program kegiatan
	masyarakat harus berupa	pengabdian kepada masyarakat
	pengembangan ilmu	merupakan pengembangan ilmu
	pengetahuan	pengetahuan.
5	Hasil pengabdian kepada	15% program kegiatan
	masyarakat harus berupa	pengabdian kepada masyarakat
	pengembangan bahan	menghasilkan bahan ajar/modul
	ajar/modul untuk	pembelajaran.
	pengayaan sumber belajar.	
6	Hasil pengabdian kepada	Adanya keseuaian hasil
	masyarakat yang dilakukan	pengabdian masyarakat dengan
	mahasiswa harus	capaian pembelajaran lulusan.
	mengarah kepada	
	pencapaian pembelajar	
	lulusan.	
7	Hasil pengabdian kepada	Adanya laporan pengabdian
	masyarakat oleh sivitas	masyarakat yang terpublikasi
	akademika STIT AL-Hilal	
	Sigli harus disebarluaskan	
	l .	1

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN

- 1. Sekolah Tinggi, LPM dan P3M Membuat rencana jangka panjang, menengah dan pendek dibidang pengabdian masyarakat.
- 2. LPM dan P3M melakukan pelatihan/workshop peningkatan kemampuan melakukan pengabdian masyarakat.
- 3. LPM dan P3M melakukan pelatihan/workshop membuat laporan pengabdian, publikasi pengabdian masyarakat
- 4. LPM dan P3M melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul/bahan ajar dari pengabdian masyarakat yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 5. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 6. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Rencana Strategis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- 2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
- 3. Dokumen bahan ajar/modul dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

110

STANDAR ISI PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu:

- 1. Pelayanan pada masyarakat.
- 2. Pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG).
- 3. Peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat.
- 4. Pemberdayaan masyarakat, mencakup Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM).

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.

- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undong Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena itu STIT Al-Hilal Sigli berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan dan penelitian demi kemajuan bangsa dan negara.

Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi misi sekolah tinggi maka diperlukan acuan dalam pengabdian kepada masyarakat atau standar yang harus dipenuhi agar isi pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mempertimbangkan hal tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Pengabdian Masyarakat kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN

- Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkup STIT Al-Hilal Sigli.
- 4. Sebagai acuan/ kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.
- 5. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi STIT Al-HIlal Sigli;
- 6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIT Al-HIlal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Ketua Lembaga Penajamin Mutu (LPM)
- 4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 5. Katua program studi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pendidikan
LPM STIT Al-HIlal SIgli

- 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
- 3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kapada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek mengah dan jangka panjang.

H. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Kedalaman dan keluasan	Terlaksananya kegiatan
	materi pengabdian kepada	pengabdian kepadanya
	masyarakat bersumber hasil	masyarakat yang memiliki
	penelitian atau	kedalaman dan keluasan
	pengembangkan dosen STIT	materi meliputi:
	Al-Hilal Sigli yang bersifat	- 10% program pengabdian
	pengembangan ilmu	kepada masyarakat
	pengetahuan dan teknologi	merupakan penerapan
	yang sesuai dengan kebutuhan	hasil penelitian terapan.
	masyarakat, meliputi:	- 10% program pengabdian
	- Hasil penelitian yang	kepada masyarakat
	dapat diterapkan	merupakan upaya
	langsung dan dibutuhkan	pemberdayaan masyarakat
	oleh masyarakat/	melalui pengembangan
	pengguna;	ilmu dan teknologi
	- Pengembangan ilmu	- 10% program pengabdian
	pengetahuan dan	masyarakat merupakan
	teknologi dalam rangka	penerapan teknologi tapat
	memberdayakan	guna yang dapat
	masyarakat;	meningkatkan

- Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 Model pemecahan masalah, rekayasa sosial.
- Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/ dunia usaha.
- Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- Kedalaman keluasan dan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian hasil kepada masyarakat yang ditetapkan oleh P3M.

pemberdayaan masyarakat.

- 10% program pengabdian kepada masyarakat meruapakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternative penyelesaian masyarakat.
- 10% program pengabdian masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul sebagai pengayaan sumber belajar.
- Adanya pengabdian
 masyarakat yang
 merupakan penerapan
 HKI oleh masyarakat.

Adanya kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN

- 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M, Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam pencapaian standar.
- 2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika STIT Al-Hilal Sigli.

- 3. Pimpinan Sekolah Tinggi LPM, dan P3M mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.
- 4. LPM dan Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 6. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual (HKI) bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Rencana strategis kegiatan PKM.
- 2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PKM.
- 3. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PKM.
- 4. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PKM.
- 5. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.
- 6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR PROSES PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di STIT Al-Hilal Sigli responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan pengajuan usul pengabdian dan seleksi usul pengabdian. Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan diperlukan STIT Al-Hilal Sigli sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif.

D. TUJUAN STANDAR

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-Hilal Sigli.

Standar Pendidikan
LPM STIT Al-HIlal SIgli

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi dalam hal pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- 4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 5. Katua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai

- dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Rencana strategis penelitian dan pengabdian kapada masyarakat adalah pedoman dasar dalam perencanaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka pendek mengah dan jangka panjang.
- 4. Program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu.
- 5. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahlianya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi laboran, pustakawan.

H. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Kegiatan pengabdian	Terlaksananya kegiatan
	kepada masyarakat harus	pengabdian kepada masyarakat
	berupa:	yang mencakup:
	- Pelayanan kepada	- 10% program pengabdian
	masyarakat	masyarakat merupakan
	- Pelayanan kepada	pelayanan kepada
	sekolah tinggi	masyarakat.
	- Penerapan ilmu	- 10% program pengabdian
	pengetahuan dan	kepada masyarakat
	teknologi	merupakan pelayanan
	- Peningkatan kapasitas	kepada masyarakat.
	masyarakat dan	- 10% program pengabdian
	pemberdayaan	kepada masyarakat
	masyarakat	merupakan penerapan ilmu
		dan teknologi.
		- 10% program pengabdian

		kepada masyarakat
		merupakan kegiatan
		peningkatan kapsitas dan
		pemberdayaan masyarakat.
2	Kegiatan pengabdian	Kegiatan pengabdian kepada
	kepada masyarakat harus	masyarakat seluruhnya harus
	mempertimbangkan standar	mengacu kepada pedoman
	mutu, keselamatan kerja,	pelaksanaan Kegiatan
	kesehatan, kenyamanan,	pengabdian kepada masyarakat
	serta keamanan pelaksana,	yang sudah ditetpkan oleh ketua
	masyarakat dan lingkungan	Sekolah Tinggi
3	Kegiatan pengabdian	Program studi memasukkan
	kepada masyarakat yang	kegiatan pengabdian kepada
	dilakukan oleh mahasiswa	masyarakat dalam mata kuliah
	dinyatakan dalam besaran	yang dinyatakan dalam bentuk
	SKS	SKS
4	Pelaksanaan Kegiatan	- P3M menerbitkan surat
	pengabdian kepada	kontrak pelaksanaan
	masyarakat harus sesuai	kegiatan pengabdian
	dengan pedoman	- Kegiatan pengabdian sesuai
	pelaksanaan kegiatan	dengan kontrak yang telah
	pengabdian kepada	disepakati.
	masyarakat	- Adanya monitoring oleh
		P3M ketika pelaksanaan
		pengabdian
5	Pelaporan Kegiatan	Tersedianya laporan kegiatan
	pengabdian kepada	pengabdian kepada masyarakat
	masyarakat harus sesuai	yang sesuai dengan pedoman
	dengan pedoman	pelaksanaan kegiatan
	pelaksanaan Kegiatan	pengabdian kepada masyarakat
	pengabdian kepada	
	masyarakat	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN

- 1. Sekolah Tinggi, LPM dan P3M Membuat rencana jangka panjang, menengah dan pendek terkait proses pelaksanaan PKM.
- 2. P3M membuat pelatihan/workshop pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen/pelaksana.
- 3. P3M memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Menyediakan pedoman kegiatan PKM.
- 5. Memasukkan kegiatan PKM dalam kurikulum program studi.
- 6. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Pedoman PKM
- 2. Laporan PKM
- 3. MOU dengan instansi
- 4. Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi PKM dan sivitas akademika di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli mengenai penilaian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas

- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

Standar ini diperlukan agar STIT Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- 4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi.
- 4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Penilaian pengabdian	- kriteria dan prosedur
	kepada masyarakat harus	penilaian jelas dan mudah
	dilakukan secara	dipahami oleh pelaksana dan
	terintegrasi dengan	penilai.

	memenuhi unsure edukatif,	- Penilai tidak memiliki
	onjektif, akuntabel dan	hubungan langsung dengan pelaksana kegiatan PKM
	transparan.	untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif. - Hasil penilaian dipublikasikan bersama melalui website untuk dapat diaskes seluruh pemangku kepentingan. - Hasil PKM dipublikasikan
		dalam bentuk jurnal.
2	Kriteria penilaian pengabdian masyarakat harus meliputi: - Tingkat kepuasan masyarakat. - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. - Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. - Terciptanya pengayaan sumber belajar/pembelajaran sivitas akademika	 Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PKM. 50% peserta program PKM meningkat kemmapuannya, dilihat dari hasil preetes dan post test di akhir kegiatan. 25% peserta program mengalami peningkatan ketrampilan setelah kegiatan. 20% peserta program tetap menggunakan IPTEK yang diperolehnya dalam kegiatan PKM. Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi
	sivitas akademika.	digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat.

- Penilaian PKM dapat
 dilakukan dengan
 menggunakan metode dan
 instrumen yang relevan,
 akuntabel, dan dapat
 mewakili ukuran
 ketercapaian kinerja proses
 serta pencapaian kinerja
 hasil PKM
- Tersedianya dokumen/formulir evaluasi dan penilaian kegiatan PKM yang akuntabel.
- Adanya penilaian PKM menggunakan metode yang relevan.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

- 1. P3M mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika STIT Al-Hilal Sigli tentang kriteri, cara penilaian hasil PKM.
- 2. Memilih tim penilai kegiatan PKM yang mampu member penilaian yang bebas dan jauh dari subjektivitas.
- 3. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.
- 4. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat melaui website kampus.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Pedoman PKM
- 2. Laporan PKM
- 3. Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli mengemban peran strategis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah staf pengajar (dosen) di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli. Guna menjalankan amanat undang-undang dan merealisasikan visi misinya, maka STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar pelaksanaan pengadian kepada masyarakat sebagai pijakan mahasiswa dan civitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan pengandian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- 1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- 2. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- 4. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- 5. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana (dosen/mahasiswa) untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan PKM yang telah ditetapkan.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
- 2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Ketua LPM
- 4. Ketua P3M
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- 5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendiidkan tinggi yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

H. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada	- Ketua pelaksana kegiatan
	masyarakat harus memiliki	PKM adalah dosen tetap
	penguasaan metodologi,	berpendidikan minimal S2
	penerapan keilmuan yang	dan dengan jabatan asisten
	sesuai dengan bidang	ahli.
	keahlian, jenis kegiatan, serta	- Ketua pelaksana kegiatan
	tingkat kerumitan dan	PKM sebelumnya harus
	kedalaman sasaran kegiatan	menjadi anggota terlebih
		dahulu.
		- Palaksana kegiatan memiliki
		bidang keahlian yang sesuai
		dengan jenis kegiatan.
2	Pengabdian kepada	- Adanya aturan/SOP
	masyarakat harus dilakukan	pelaksanaan PKM pada
	sesuai dengan aturan serta	tingkat Sekolah Tinggi.
	kode etik Sekolah Tinggi	- Adanya keterlibatan
	dengan mengikutsertakan	mahasiswa dalam kegiatan
	peran aktif mahasiswa	PKM

	- Mahaiswa	melakukan
	kegiatan	PKM sebagai
	sebuah tin	n atau kelompok
	yang diber	i tanggung jawab
	sesuai kem	ampuannya.

I. **STRATEGI** PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

- 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M, Program Studi menyusun menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat.
- 2. P3M menyusun tim/kelompok pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya atau gabungan disiplin ilmu yang menghasilkan kegiatan PKM terpadu.
- 3. P3M mendorong keikutsertaan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan PKM.
- 4. P3M malakukan pelatihan/workshop metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PKM untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melakukan PKM.
- 5. P3M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 6. P3M membuat aturan/pamduan pelaksanaan PKM pada tingkat Sekolah Tinggi.

DOKUMEN TERKAIT

- 1. Renstra Sekolah Tinggi
- 2. Pedoman Pelaksanaan PKM
- 3. Laporan PKM

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.

- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan *research* berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kreteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berhasil guna, STIT Al-HIlal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen lingkunagn STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Sebagai penjaminan akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Ketua LPM
- 4. Ketua P3M
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen/Pelaksana PKM
- 7. Tenaga Kependidikan

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Sekolah Tinggi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan digunakan untuk memfasilitasi:
 - Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
 - Proses pembelajaran
 - Kegiatan penelitian
- 4. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahlianya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi laboran, pustakawan.

H. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Sekolah tinggi harus	- Tersedianya ruang pengelola
	memiliki sarana prasarana	kegiatan PKM.
	yang dapat digunakan untuk:	- Tersedianya ruang yang
	- Memfasilitasi kegiatan	dapat digunakan untuk
	pengabdian kepada	melakukan palatihan/
	masyarakat dengan	workshop terkait dengan
	bidang ilmu dan area	kegiatan PKM.

	sasaran.	- Tersedianya perpustakaan
	- Proses pembelajaran	atau referensi yang memadai
	- Kegiatan penelitian	demi menunjang kegiatan
		PKM.
2	Sarana dan prasarana harus	Tersedai sarana prasarana yang
	dapat memenuhi standar	memiliki standar keselamatan
	mutu, keselamrtan,	kerja kesehatan dan
	kesehatan, kenyamanan dan	kenyamanan keamanan.
	keamanan.	

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

- 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M, Program Studi menyusun dan menetapkan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 2. LPM dan P3M melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Membuka akses terhadap sarana prasarna seperti perpustakaan, kelas, lab bahasa, yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam mekasanakan PKM.
- 5. Membuka akses ruang P3M dengan nyaman dan dapat memfasilitasi administasi kegiatan PKM.
- 6. Menyediakan dana untuk perencanaan dan pengembangan sarana prasana kegiatan PKM.

J. **DOKUMEN TERKAIT**

- 1. Daftar sarana dan prasarana
- 2. SOP Penggunaan sarana dan prasarana.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Amanat undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, peneltian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. STIT Al-Hilal Sigli wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Strategis STIT Al-Hilal Sigli yang menyangkut penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guna menlaksanakan amanat Undang-undang dan merealisasikan visi misinya, STIT Al-Hilal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar sebagi acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- 1. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- 2. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- 4. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- 5. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselengarakan civitas akademika STIT Al-Hilal Sigli. Standar ini diperlukan agar STIT Al-Hilal Sigli menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Standar ini diperlukan juga untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

PENETAPAN E. ALASAN STANDAR PENGELOLAAN **PENGABDIAN**

- 1. Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Sebagai penjaminan akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Kemahasiswaan
- 3. Ketua LPM
- 4. Kepala PKM
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) adalah organ atau unit pelaksanaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan adimistrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3. Rencana stategis penelitian dan pengabdian masyarakat adalah pedoman dasar perecananaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengandian masyarakat.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	 Sekolah tinggi memiliki unit kerja penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M) dinyatakan melalui SK Tersedinya dokumen terkait tugas P3M untuk mengelola penelitian dan pengandian masyarakat
2	Pusat pengabdian kepada masyarakat harus: - Menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra. - Menyusun peraturan, panduan dan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat. - Mamfsilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. - Melaksanakan evaluasi pengabdian kepada masyarakat. - Melakukan deseminsi hasil pengabdian kepada masyarakat. - Melakukan deseminsi hasil pengabdian kepada masyarakat. - Memberikan	 Tersedianya dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat. Tersedianya dokumen pedoman /prosedur pelaksanan pengabdian kepada masyarakat. Adanya monitoring/evalusi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan evaluasi. Adanya pelatiahan/workshop tentang pengabdian kepada masyarakat. Adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website kampus. Adanya

	penghargaan kepada pelaksana berprestasi - Melaporakn kagiatan pengabdian kepada masyarakat.	penghargaan/insentif kepada pelaksana PKM berprestasi Adanya laporan tahunan P3M mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun.
3	Dalam pengelolaan penelitian Sekolah tinggi harus: - Memiliki rensta pengabdian kepada masyarakat. - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. - Menjaga dan meingkatkan lembaga pengelola kegiatan PKM dalam menjalankan program berkelanjutan. - Melakukan evaluasi terhdap pengelola pengabdian kepada masyarakat. - Mendayagunakan sarana prasarana PKM - Penyampaikan laporan kinerja PKM	- Tersedianya renstra pengabdian kepada masyarakat Adanya dokumen atau pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat - Adanya panduan criteria pelaksanaan penilaian mengacu pada standar isi, proses dan hasil Adanya evalusi terhadap P3M - Tersdianya akses sarana prasarana kegitan PKM yang memadai - Tersedianya laporan kegiatan PKM setiap semester.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

- 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. P3M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Rencana Strategis STIT Al-Hilal Sigli.
- 2. (SOP) Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKM.
- 4. Ketetapan pelaksana PKM berprestasi.

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masysrakat (P3M) STIT Al-Hilal Sigli dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIT Al-Hilal Sigli melalui LPM menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

3. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dana/biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, STIT Al-Hilal Sigli mesti menyediakan anggaran yang memadai.

Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan penngabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efesiensi, produktivitas dan aksesibiltas.

Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka STIT Al-Hilal Sigli perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur komponen pendanaan dan besarnya biaya pengabdian kepada masyarakat.

4. **TUJUAN STANDAR**

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIT Al-HIlal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban P3M kepada Sekolah Tinggi dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

5. **ALASAN** PENETAPAN **STANDAR** PEMBIAYAAN **PENGABDIAN**

- 1. Kegiatan pengabdian dan pengelolaannya membutuhkan dana yang bersumber dari internal sekolah tinggi maupun eksternal, sehingga perlu ditetapkan dalam sebuah standar tertentu.
- panduan bagi pimpinan 2. Sebagai sekolah tnggi untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIT Al-Hilal Sigli.
- 3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas STIT Al-Hilal Sigli kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil ketua Bidang Keuangan
- 3. Ketua P3M
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Dosen/pelaksana PKM

DEFINISI ISTILAH 7.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- 2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3. Pendanaan pengabdian adalah pendaaan kegiatan pelaksanaan penelitian yang meliputi biaya honorarium, biaya habis pakai, biayan perjalanan termasuk pajak, meterai, publikasi, dan penjilidan.

8. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Sekolah Tinggi harus	- Tersedianya dana PKM dari
	menyediakan biaya	internal Sekolah Tinggi
	pengabdian kepada	pertahun untuk setiap dosen
	masyarakat.	minimal Rp. 3.000.000
		- Tersedianya dokumen rencana
		anggaran tahunan P3M yang
		disahkan ketua Sekolah
		TInggi sebagai dasar
		pelaksanaan kegiatan PKM.
2	Selain biaya internal,	Adanya hibah yang diterima oleh
	pembiayaan kegiatan PKM	sekolah tinggi melalui dosen dari
	harus bersumber dari dari	lembaga lain pemda, kementerian
	ekternal Sekolah Tinggi.	dan masyarakat untuk kegiatan
		PKM.
3	Pembiayaan harus	- Adanya rencana kegiatan dan
	digunakan untuk mendanai	anggaran tahunan P3M yang
	perencanaan,pelaksanaan,	mencakup rincian pengunaan
	pengendalian, pemantauan,	dana .
	evaluasi, pelaporan dan	- Tersedinya dana untuk
	diseminasi hasil penelitian.	kegiatan seleksi proposal
		penelitian, pemantauan,

		evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil PKM. - Adanya dana yang tersedia untuk kegitan pelatihan /workshop bagi pelaksana PKM.
4	Sekolah tinggi harus menyiakan dana pengelolaan kegiatan PKM.	 Tersedianya dana untuk peningkatan kapasitas pengelola PKM. Tersedianya dana insentif publikasi llmiah/ hak kekayaan ilteletual (HKI)

9. **STRATEGI** PELAKSANAAN STANDAR **PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

- 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, LPM, P3M menyusun dan menetapkan standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Pimpinan Sekolah Tinggi menetapan alokasi dana pengabdian.
- 3. LPM, P3M Program Studi mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. P3M melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Pimpinan Sekolah Tinggi, dan Program Studi berusaha mencari kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

10. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3. Dokumen perencanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 4. SOP Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 5. SOP Kerjasama PKM.

STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Tata pamong mengacu pada Statuta STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli, yang digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan sekolah tinggi. Tata pamong merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengembangan staf, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Tata pamong yang mumpuni, pengelolaan sekolah tinggi akan lebih terarah yang mengacu pada undangundang pendidikan.

Agar kerjasama yang dilakukan sekolah tinggi dengan berbagai pihak dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi sekolah tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Pada hakikatnya setiap sekolah tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga manapun demi meningkatkan tatakelola atau kinerja dimana kerjasama tersebut tertuang dalam suatu bentuk nota kesepahaman atau MoU.

Standar Kerja sama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dengan berbagai pihak.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030".

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui programprogram pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

Tata pamong adalah cara atau metode yang digunakan oleh suatu instansi dalam mengoptimalkan seluruh unit kerja guna mencapai visi misi instansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi perihal pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi masingmasing, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk mengahsilkan multi output secara bersama-sama.

Bentuk kerjasama yang dilakukan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi, kreativitas dan inovasi

dalam pelaksanaan tridhrama perguruan tinggi sehingga menghasilkan luaran yang berdaya saing.

Standar ini merupakan acuan utama dalam pengelolaan dan kerjasama sekolah tinggi sebagai satu kesatuan yang terintergrasi dan menjadi tolak ukur keberhasilan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dalam mewujudkan visi misinya kedepan.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai kelola dalam perencanaan, acuan utama tata pengembangan dan kerjasama STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekolah tinggi dalam pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan serta kerjasama Sekolah tinggi yang berkelanjutan.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

- Memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
- 2. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi/unit/lembaga di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
- 3. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan sekolah tinggi yang bersifat kredibilitas, akuntabilitas, transparansi bertanggungjawab dan adil.
- 4. Kerjasama merupakan faktor penting untuk menunjang tridharma perguruan tinggi.
- 5. Kerjasama memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan interaksi dan mengembangkan mutu sekolah tinggi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
- Kepala Biro Akademik dan administrasi umum
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Ketua Lembaga
- 8. Kepala Perpustakaan
- 9. Ketua Pangkalan Data

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar tata pamong adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi.
- 2. Kerja sama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerja sama di bidang thidharma perguruan tinggi dengan instansi, badan dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
- 3. Rencana strategis (restra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- 4. Rencana operasional (renop) adalah penajabaran rencana stategis sekolah tinggi. Program studi dan unit kedalam program kerja tahunan.
- 5. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh program studi, unit dan lembaga selaku pengelola kegiatan dan penanggung jawab anggaran.
- 6. Tridharma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengadbidan kepada masyarakat.

- 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan adminitrasi, teknis, laboran, pustakawan.
- 9. Program studi adalah organ yang melakukan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan kegiatan akademik dalam rumpun/disiplin ilmu terentu.

H. PERNYATAAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi standar	Indicator pencapaian
1	Sekolah tinggi harus	- Tersedianya dokumen
	memiliki sistem	Rencana Strategis (Restra)
	pengelolaan berupa	yang di perbarui setiap 5
	Rencana Strategis (Restra),	tahun sekali
	Rencana Operational	- Tersedinya dokumen Rencana
	(Renop), dan Rencana	Operational (Renop) dan
	Kegiatan dan Anggaran	RKAT untuk jangka pendek,
	Tahunan (RKAT)	menengah dan tahunan.
2	Tata kelola Sekolah tinggi	- Tersedianya dokumen statuta
	harus diselenggarakan	yang sudah disahkan
	sesuai dengan acuan yang	pimpinan yayasan.
	sudah di tetapkan	- Tersedianya standar
		operational prosedur (SOP)
		yang menjadi acuan dalam
		pelaksanaan setiap kegiatan.
3	Sekolah Tinggi harus	- Setiap unit kerja menyusun

	memiliki tata kelola yang	rencana kegiatan dan anggaran
	kredibel, tranparan dan	tahunan.
	bertanggung jawab	- Adanya pelaporan kegiatan
	bertanggung Jawab	
4	C-11-1 Time: Lance	dan anggaran.
4	Sekolah Tinggi harus	Terlaksananya koordinasi lintas
	memiliki kepemimpinan	program studi/unit kerja dalam
	yang baik	kegitan:
		- Rapat kerja
		- Rapat pimpinan
		- Rapat koordinasi prodi
		- Rapat koordinasi Unit keja
5	Sekolah Tinggi harus	Adanya laporan Ketua sekolah
	memiliki sistem	tinggi kepada kopertais wiliyah
	deseminasi hasil akademik	V Aceh tentang hasil kegiatan
		akademik baik melalui buku
		wisuda dan online.
6	Setiap unit kerja harus di	Tersedianya SK tentang
	pimpin oleh pejabat	pengankatan pejabat struktural:
	struktural yang ditetapkan	- Ketua
	oleh yayasan	- Wakil Ketua
		 Kepala Biro akademik
		- Ketua Prodi
		- Ketua LPM
		- Ketua P2M
		- Kepala Perpustakaan
7	Unit kerja harus	Tersedianya laporan
	memonitoring dan	pertanggungjawaban program
	mengevaluasi kinerja dan	studi dan unit kerja setiap tahun
	kegiatan serta membuat	
	laporan pertanggung	
	jawaban.	

0	memiliki upaya pengembangan yang berkelanjutan.	kepada mahasiswa, dosen setiap tahun. - Adanya survey tracer study kepada alumni dan pengguna lulusan untuk mendapatkan umpan balik.
9	Sekolah tinggi harus memiliki jaringan kerja sama dengan institusi/instansi, badan dan lembaga lain dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.	Adanya MoU kerja sama dengan institusi/instansi, badan dan lembaga swasta dan pemerintah.
10	Sekolah tinggi harus memiliki sistem pengelolaan kerjasama	 Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama setiap tahun Adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan kerjasama

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

- 1. Menyusun statuta secara lengkap, komprehensif, selaras dengan visi misi sekolah tinggi dan menjadi arah penentu kebijakan sekolah tinggi.
- 2. Menyusun rentra selaras dengan visi misi sekolah tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupn eksternal.
- 3. Menjalankan fungsi manajeman *planing, organizing, staffing, leading dan controling.*

- 4. Menyusun dan menetapkan penjamin mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme yang pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta prosedur yang jelas.
- 5. Menjalankan fungsi tata kelola sekolah tinggi dengan mengedepankan prinsip instruktif, koordinatif, otomatis, konsultatif.
- 6. Sekolah tinggi memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam menunjang tridharma perguruan tinggi dengan menyediakan anggaran yang memadai.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Permenristekdikti Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Rencana Strategis STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli Tahun 2015-2019.
- 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6. Borang Akreditasi BAN-PT.
- 7. Dokumen MoU kerja sama

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pelaksanaan segala kegiatan di sekolah tinggi, keuangan merupakan salah satu unsur utama yang menjadi penentu kelancaran dan keberhasilan setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatan manajemen pengelolaan keuangan sekolah tinggi, maka STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menyusun sebuah standar pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan di STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli meliputi proses perencanaan, pencairan, pengalokasian dan pelaporan pertanggungjawaban bersifat transparan dan akuntabel

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas

- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Lebih jauh disebutkan bahwa biaya investasi pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Untuk biaya operasional meliputi gaji pendidika dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, konsumsi, transportasi, pajak, asuransi dan lainya. Sedangkan biaya personal meliputi satuan biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian pengandian kepada masyarakat maka STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli perlu menetapkan standar pengelolaan keuangan yang akan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan setiap kegiatan di lingkunagan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola keuangan di lingkungan STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.
- 2. Sebagai pengendali keuangan dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkunagn STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.

3. Sebagai pertanggungjawaban STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli kepada yayasan PTI Al-Hilal Sigli.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. Sistim pengelolaan keuangan di lingkunag STI Tarbiyah AL-Hilal Sigli mengacu pada skala prioritas dan berkeadilan.
- 2. Pengelolaan keuangan di lingkunag STI Tarbiyah AL-Hilal Sigli bersifat transparan dan akuntabel.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 3. Bendahara Yayasan PTI Al-Hilal Sigli
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum
- 5. Ketua program studi
- 6. Kepala perpustakaan
- 7. Ketua P3M

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengelolaan Keuangan adalah proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan pelaksanaan di bidang keuangan.
- 2. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) adalah dokumen tentang rencana kegiatan dan penggaran dana yang disusun oleh pemangku kebijakan selaku penanggung jawab kegiatan dan anggaran tahunan.
- 3. Bagian keuangan adalah unit pelaksana tugas administrasi membantu ketua sekolah tinggi di bidang keuangan.
- 4. Transparan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.

5. Akuntabel adalah keputusan berkaitan dengan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Sistem pengelolaan keuangan harus disusun oleh unit yang telah ditetapkan oleh Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.	 Adanya bagian keuangan kampus yang bertanggung jawab mengelola keuangan. Tersedinya prosedur tentang pengelola keuangan (pencairan dan pelaporan).
2	Pengelolaan keuangan harus direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli.	 Tersedinya rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) untuk setiap unit kerja. Tersedinya alokasi dana untk setiap unit kerja yang memadai setiap tahun. Tersedianya biaya operasional yang meliputi honor dosen, karyawan, transportasi dan baiya habis pakai. Tersedianya biaya investasi untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pajak, dll.
3	Administrasi keuangan harus dikelola dengan prinsip transparan dan	- Pengajuan pencairan biaya dilakukan dengan prosedur disetujui wakil ketua

	akuntabel.	bidang keuangan dan ketua.
		- Pencairan keuangan
		minimal 1 minggu dan
		maksimal sampai 1 bulan
		setelah persetujuan.
4	Pemanfaatan keuangan	- Adanya laporan
	harus dilandasi atas dasar	pertanggungjawaban
	efektif, efisien dan	keuangan oleh setiap unit
	berkesesuaian antara	pelaksana kegiatan kepada
	perencanaan dengan	pengelola keuangan.
	pelaksanaan.	- Tersedinya laporan
		pertanggungjawaban
		keuangan kepada ketua.

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN **KEUANGAN**

- 1. Bagian keuangan menyusun rencana anggaran baik jangka pendek, menengah dan panjang.
- 2. Ketua sekolah tinggi melalui bagian keuangan berfungsi mengawasi pemanfaatan keuangan.
- 3. Ketua sekolah tinggi melalui wakil ketua bidang keuangan berkordinasi dengan setiap unit kerja untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.
- 4. Membuat pedoman pengelolaan keuangan.
- 5. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan.

DOKUMEN TERKAIT

- 1. SOP Pengelolaan Keuangan
- 2. RKAT STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli

STANDAR KEMAHASISWAAN STIT AL-HILAL SIGLI

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pembelajaran di tingkat perguruan tinggi, dimana dalam proses pendidikan dan pembelajarannya mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan akademik dan non akademik untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Maka dari itu STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli merasa perlu menetapkan suatu standar kemahasiswaan yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pimpinan sekolah tinggi, program studi dan dosen dalam melaksanakan bimbingan dan pengajaran kepada mahasiswa.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli yang unggul dan terpercaya dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional pada Tahun 2030.

2. Misi

- a. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang bersinergi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi pendidikan dengan pembentukan karakter yang Islami.
- b. Megembangkan ilmu pengetahuan Islam melalui pengkajian dan penalaran ilmiah.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas
- d. Menyiapkan sumber daya insani yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam kehidupan sosial melalui program-program pengabdian kemasyarakatan.

Mengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan research berorientasi kearifan lokal.

C. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Dalam rangka mewujudkan visi STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli yaitu menghasilkan peseta didik yang profesional di bindangnya dan untuk memperoleh hasil lulusan/output yang baik maka perlu diperhitungkan juga masukan/input yang baik pula. Untuk mendapatkan masukan yang baik maka STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli menyusun sebuah standar kemahasiswaan yang dijadikan sebagai acuan dalam mendapatkan masukan/input yang berstandar dan mampu dibimbing sehingga menjadi output/lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

D. TUJUAN STANDAR

- 1. Sebagai acuan utama STI Tarbiyah Al-Hilal Sigli dalam penerimaan dan pengembangan mahasiswa.
- 2. Meningkatkan layanan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik.
- 3. Sebagai pertanggungjawaban STI Tarbiyah dalam penerimaan mahasiswa dan pengelolaan yang bermutu dan akuntabel.

E. ALASAN PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Mahasiswa adalah unsur pokok dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang harus memperoleh manfaat dari proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Sistem seleksi calon mahasiswa baru mempertimbangkan aspek potensi input yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik setiap prgram studi.
- 3. Layanan kemahasiswaan serta pengembangan minat dan bakat diupayakan melalui fasilitas pusat kegiatan kemahasiswaan dan kesehatan.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Ketua Sekolah Tinggi
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3. Wakil Ketua Bidang Kemahaiswaan dan kerja sama
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Ketua LPM

G. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
- 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada tingkat pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi syarat untuk belajar di perguruan tinggi.
- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

H. PERNYATAAN **STANDAR** KEMAHASISWAAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator pencapaian
1	Sekolah tinggi harus	Tersedianya buku pedoman
	memiliki kebijakan	penerimaan mahasiswa baru
	penerimaan mahasiswa baru	
2	Sekolah tinggi harus	Adanya laporan bimbingan
	memiliki program	akademik oleh dosen untuk
	pembimbing akademik	setiap mahasiswa
	untuk mahasiswa	

3	Sekolah tinggi harus	- Terlaksananya evaluasi
	memfasilitasi mahaiswa	dosen oleh mahasiswa
	untuk melakukan evaluasi	setiap tahun
	terhadap kinerja dosen	- Tersedianya laporan
	dalam pelaksanaan	evaluasi kinerja dosen
	pembelejaran dan evaluasi	setiap tahun
	terhadap layanan kampus	- Tersedianya laporan
	baik akademik non	kepuasan layanan kepada
	akademik	mahasiswa setiap tahun
4	Sekolah tinggi harus	Adanya unit kegiatan
	memfasilitasi kegiatan non	mahasiswa (UKM) sesuai
	kurikuler untuk mengasah	minat dan bakat mahasiswa
	minat bakat mahasiswa	
5	Sekolah tinggi harus	Tersedianya fasilatas yang
	memfasilitasi pusat kegiatan	memadai untuk setiap
	kemahasiswaan	kegiatan kemahasiswaan

I. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

- 1. Menyususun prosedur penerimaan mahasiswa baru yang afektif dan efesien sehingga mudah untuk diakses oleh calon mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran.
- 2. Menyiapkan materi ujian seleksi mahasiswa baru yang berstandar sehingga mampu menyaring calon mahasiswa baru yang unggul
- 3. Menyiapkan instrumen evaluasi kinerja dosen dan kepuasan layanan akademik maupun non akademik yang diisi oleh mahasiswa.
- 4. Menyediakan fasilitas untuk setiap kegiatan kemahasiswaan yang berstandar.

J. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Dokumen standar kemahaiswaan
- 2. Panduan akademik
- 3. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
- 4. Dokumen kurikulum